



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 954 / 53 / SK.Set.KPU / 2008

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran operasional penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum akan melaksanakan sarana pendukung yang perlu dilakukan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);

4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kota Cirebon Nomor 027/676-Bina Program perihal bantuan personil Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Tahun 2007-2008.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Untuk Operasional Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri;
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa;
- e. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- f. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa;
- g. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.

- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dimulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya Pengadaan Barang/Jasa Untuk Operasional Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
 Pada tanggal : 25 Juli 2008



Penata Tk. I
 NIP. 480 088 233

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Cirebon;
2. Yth. DPRD Kota Cirebon;
3. Yth. Ketua KPU Kota Cirebon.
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kota Cirebon;
5. Yth. Kepala Bagian Bina Program Setda Kota Cirebon;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Cirebon;
7. Yth. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 954 / 53 / SK.Set.KPU/2008
TANGGAL : 25 Juli 2008
TENTANG : PENETAPAN PANITIA PENGADAAN
BARANG/JASA UNTUK OPERASIONAL
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA, PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2009

**SUSUNAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK OPERASIONAL
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA, PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2009**

NO.	N A M A	JABATAN	KET.
1.	EDI KUWATNO,BAE.,S.Sos	KETUA	
2.	Hj. NOVIE DEVYANI KIRANA, SE.	SEKRETARIS	
3.	CHANDRA BIMA PRAMANA, SH.,MM	ANGGOTA	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Plt. Sekretaris,

AGUS HASYIM, Sm.Hk
Penata Tk. I
NIP. 480 088 253

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Cirebon;
2. Yth. DPRD Kota Cirebon;
3. Yth. Ketua KPU Kota Cirebon.
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kota Cirebon;
5. Yth. Kepala Bagian Bina Program Setda Kota Cirebon;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Cirebon;
7. Yth. Yang Bersangkutan